

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 *for windows*, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hasil uji menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,011 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Besar pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi, yaitu sebesar 0,406 atau 40,6%. Artinya, pemeriksaan pajak memiliki pengaruh sebesar 40,6% terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 59,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

5.2. Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit, pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan pajak dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan norma dan prosedur pemeriksaan yang berlaku agar Wajib Pajak tidak merasa takut dan bersedia untuk bekerja sama dalam proses pemeriksaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti menggunakan topik yang sama dianjurkan untuk mengambil jumlah responden yang dapat mewakili populasi, yaitu minimal 30 sampel. Mengingat jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini masih sangat sedikit, sehingga besar pengaruh yang diperoleh juga tidak terlalu kuat. Selain itu, dianjurkan untuk menggunakan peraturan perpajakan terbaru mengingat peraturan perpajakan di Indonesia yang selalu berubah-ubah.
3. Menggunakan komponen atau faktor lain selain pemeriksaan pajak yang dapat memprediksi kepatuhan Wajib Pajak, seperti struktur organisasi, modernisasi perpajakan, pelayanan fiskus melalui *Account Representative* (AR), dan faktor lainnya.